



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR PADA PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG  
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi penyeberangan di air sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyeberangan di Air, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyeberangan Di Air, Perubahan tarif sebagai tindak lanjut dari peninjauan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Penyeberangan Di Air Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyeberangan di Air;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4682 );

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undangn Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyeberangan Di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR.

Pasal 1

Merubah tarif Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyeberangan di Air, sebagai berikut :

| NO | OBYEK RETRIBUSI  |                 | BESARNYA TARIF             |                      |
|----|--|-----------------|----------------------------|----------------------|
|    | Lintasan/Rute  | Jenis Kendaraan | Penumpang                  | Barang               |
| 1  | - Sukadana – Pelapis<br>- Pelapis - Sukadana                                       | Kapal Motor     | Rp.85.000,-/<br>penumpang  | Rp.150.000,-/<br>ton |
| 2  | - Sukadana – Betok/Padang<br>- Betok/Padang - Sukadana                             | Kapal Motor     | Rp.100.000,-/<br>penumpang | Rp.200.000,-/<br>ton |
| 3  | - Betok/ Padang – Pelapis<br>- Pelapis – Betok/ Padang                             | Kapal Motor     | Rp.30.000,-/<br>penumpang  | Rp.75.000,-/<br>ton  |
| 4  | - Sukadana – Pelapis<br>- Pelapis - Sukadana                                       | Long Boat       | Rp.200.000,-/<br>penumpang | -                    |
| 5  | - Sukadana – Betok/Padang<br>- Betok/Padang - Sukadana                             | Long Boat       | Rp.250.000,-/<br>penumpang | -                    |
| 6  | - Betok/ Padang – Pelapis<br>- Pelapis – Betok/ Padang                             | Long Boat       | Rp.100.000,-/<br>penumpang | -                    |
| 7  | - Teluk Batang – Dusun Besar<br>- Dusun Besar – Teluk Batang                       | Kapal Motor     | Rp.55.000,-/<br>penumpang  | Rp. 65.000,-/<br>ton |
| 8  | - Teluk Batang – Dusun Besar<br>- Dusun Besar – Teluk Batang                       | Long Boat       | Rp.85.000,-<br>penumpang   | -                    |
| 9  | - Teluk Batang – Tj. Satai<br>- Tj. Satai – Teluk Batang                           | Long Boat       | Rp.75.000,- /<br>penumpang | -                    |
| 10 | 1 (satu) unit untuk sepeda motor dihitung sama dengan tarif penumpang sesuai rute. |                 |                            |                      |

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 16 Juni 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 16 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 19  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.  
Penata Tingkat I/(III/d)  
NIP.197507092007011019